



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Talang, 05 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX, email: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Sungai Durian, 05 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL, tanggal 25 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 maret 2012 di KUA Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: XXX, tanggal 05 Maret 2012;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - 4.1 ANAK I P DAN T, Laki-laki, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 09 Mei 2013, pendidikan kelas 5 SD;
 - 4.2 ANAK II P DAN T, Laki-laki, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 30 April 2016, pendidikan kelas 2 SD, anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, selama lebih kurang 3 tahun, namun pada awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat ada memberikan nafkah (belanja) kepada Penggugat, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketika Penggugat meminta tambah uang belanja, Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk bekerja, sehingga Penggugat memutuskan untuk berdagang;
 - 5.2 Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (**WIL**) yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat, hal ini Penggugat ketahui melalui Handpone Tergugat, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat mengakuinya, dan meminta ampun serta berjanji untuk tidak mengulanginya;
 - 5.3 Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti: tidak melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam dan sering meninggalkan puasa di bulan Ramadhan;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



- 5.4 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat sering merasa sakit hati atas perkataan Tergugat;
- 5.5 Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama disaat terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat menjelaskan kalau Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- 5.6 Tergugat selalu membuka aib Penggugat kepada orang tua Tergugat, sehingga orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Agustus 2023, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah merubah sifat buruk Tergugat, seperti: kurang memberikan nafkah, masih mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, dan sering membuka aib rumah tangga kepada orang tua Tergugat, serta sering pergi dari rumah kediaman bersama disaat terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat dengan Tergugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak merasakan kebahagiaan, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 minggu;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan upaya damai;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai KARYAWAN, dan Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, namun biasanya Tergugat memberikan nafkah sebanyak Rp300.000,-/ minggunya, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp. 10.000.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,-, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2023 sampai bulan Agustus 2023, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 8 bulan sejumlah Rp32.000.000,- yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan madhiyah, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Tergugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000,00,. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,-;
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-;
 - 3.3 Nafkah terutang (Madhiyah) sejumlah Rp. 24.000.000,-;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 5.1 ANAK I P DAN T, Laki-laki, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 09 Mei 2013, pendidikan kelas 5 SD;
 - 5.2 ANAK II P DAN T, Laki-laki, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 30 April 2016, pendidikan kelas 2 SD;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp2.000.000,00-, setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relas) Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL telah disampaikan secara resmi dan patut kepada Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2023 dan 7 September 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, tanggal 5 Maret 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I P, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I P DAN T, berusia 10 (sepuluh) tahun. Anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II P DAN T, berusia 7 (tujuh) tahun;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain;
 - c. Tergugat tidak melaksanakan sholat dan tidak menjalankan ibadah puasa;
 - d. Tergugat pernah membentak Penggugat 2 kali di hadapan Saksi;
 - e. Sejak bulan Januari 2023 Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan lebih banyak tinggal bersama orang tua Penggugat;
- bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain. Saksi mengetahui pernikahan Tergugat tersebut dari keluarga Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat bukan isteri yang nusyuz;
- bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik. Penggugat juga berperilaku baik dan tidak pernah dihukum;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat selama diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa Tergugat bekerja sebagai KARYAWAN dan pelatih Muay Thay;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
 - bahwa Tergugat biasanya memberikan nafkah untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
2. SAKSI II P, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I P DAN T, berusia 10 (sepuluh) tahun. Anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II P DAN T, berusia 7 (tujuh) tahun;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Januari 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa Saksi sering mendapat informasi dari Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang bermasalah;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat telah menikah dengan wanita lain secara sirri. Saksi mengetahui pernikahan Tergugat tersebut dari keluarga Tergugat;
 - c. Tergugat tidak melaksanakan sholat dan tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan;
 - bahwa Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada Saksi dan menyatakan telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dapat mengasuh dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah dihukum;
- bahwa Penggugat bukan isteri yang nusyuz;
- bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai KARYAWAN dan pelatih Muay Thai. Namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat tiap bulan;
- bahwa Tergugat biasanya memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Penggugat juga menuntut serta menuntut nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang (*madhiyah*), hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, serta nafkah untuk kedua anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti P tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2015. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keterangan Saksi II Penggugat tidak bersumber dari pengetahuan langsung saksi. Namun keterangan Saksi II Penggugat bersesuaian dengan keterangan Saksi I Penggugat sehingga dapat ditarik sebagai sumber persangkaan Hakim. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada posita 5 poin 5.1 – 5.6 Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dari keenam penyebab tersebut, yang didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat adalah penyebab pada poin 5.2 dan 5.3;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak seminggu yang lalu. Dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh kedua Saksi Penggugat meskipun keterangan kedua Saksi tersebut berbeda tentang tenggang waktu pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 2 Maret 2012;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak bulan Januari 2023 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah:

- a. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
- b. Tergugat tidak melaksanakan sholat dan tidak berpuasa;
4. Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 1 (satu) minggu;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak bulan Januari 2023;
2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
3. Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum tentang Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut’ah yang layak, nafkah selama iddah, melunasi mahar yang terutang, serta memberikan nafkah hadhanah”*. Di dalam nafkah iddah tercakup *maskan* dan *kiswah* yang menjadi kewajiban syar’i dan bersifat *ta’abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik kerupuk dan pelatih Muay Thai. Kedua Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat tetapi keduanya menjelaskan bahwa Tergugat biasanya memberikan nafkah untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dengan membebankan Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;

Petitum tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah adalah kewajiban suami yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Tergugat dalam perceraian ini berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat. Adapun mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat adalah berupa uang sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat. Hakim berpendapat, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama lebih dari 11 (sebelas) tahun maka tuntutan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan sebagian. Hakim menilai bahwa Tergugat patut dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Petitum tentang Nafkah Terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatannya menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang sejak bulan Januari 2023 s.d Agustus 2023 atau selama 8 (delapan) bulan. Dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan kedua orang Saksi Penggugat. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat (4) Pasal tersebut disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan isteri dan anak serta biaya pendidikan anak. Pada ayat berikutnya dinyatakan bahwa kewajiban suami tersebut berlaku setelah ada tamkin sempurna dari isterinya. Kewajiban tersebut akan gugur jika isteri nusyuz. Dari keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz. Sebagaimana pertimbangan tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat dalam pertimbangan petitum tentang nafkah iddah, maka Tergugat berkewajiban memenuhi nafkah Penggugat yang telah dilalaikan oleh Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat patut dibebankan untuk membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah terhutang (*madhiyah*) hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, di dalam amar putusan perkara Cerai Gugat dapat ditambahkan kalimat: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai". Oleh karena itu, amar tentang pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang (*madhiyah*) kepada Tergugat dalam perkara *a quo* akan dilengkapi dengan kalimat tersebut;

Petitum tentang Penyerahan Akta Cerai Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Akta Cerai Tergugat diserahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto setelah Tergugat membayarkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang (*madhiyah*) kepada Penggugat. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah disebutkan tentang pembayaran akibat perceraian oleh Tergugat terhadap Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tentang pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang (*madhiyah*). Oleh karena itu, penyerahan Akta Cerai Tergugat hanya dapat dilakukan oleh Panitera setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Petitum tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pada petitum 5 Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK I P DAN T, laki-laki lahir tanggal 9 Mei 2013, dan ANAK II P DAN T, laki-laki, lahir tanggal 30 April 2016. Alasan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat terbukti belum mumayyiz. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Di samping itu, kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Penggugat sanggup mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat bisa bertanggung jawab mengasuh, memelihara, dan melindungi anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Hakim menitikberatkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan*

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Petitim Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada petitum 6, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan dijatuhkan. Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dalil/ hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;*

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat biasanya memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sekaligus nafkah untuk Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu. Setelah memperhatikan kemampuan Tergugat dan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk 2 (dua) orang anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T untuk masa yang akan datang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat. Nafkah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau mandiri. Dengan demikian tuntutan Penggugat terkait nafkah anak Penggugat dan Tergugat hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa pertambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu adanya inflasi di negara berkembang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024, masing-masing tahun 2022 sebesar 3,0%, tahun 2023 sebesar 3,0%, dan tahun 2024 sebesar 2,5%. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar 1,0% persen. Oleh karena itu, Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tersebut setiap tahunnya ditambah dengan kenaikan sebesar 5%;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah terhutang (*madhiyah*) sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi dictum 4 di atas;
6. Menetapkan anak yang bernama ANAK I P DAN T, laki-laki, lahir tanggal 9 Mei 2013 dan ANAK II P DAN T, laki-laki, lahir tanggal 30 April 2016 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (satu) orang anak yang yang tercantum pada dictum 6 di atas, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 5% pertahun;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh Muhammad Rais, S.Ag., M.Si. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Fahmi S., S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si

Panitera,

Ttd.

Fahmi S., S.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 24.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.SWL